

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

Tanggal Efektif : 8 Maret 2012

Tanggal Mulai Penawaran : 21 Maret 2012



REKSA DANA JISAWI KOMBINASI

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL- HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Reksa Dana JISAWI KOMBINASI (selanjutnya disebut "**JISAWI KOMBINASI**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

JISAWI KOMBINASI bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil dengan risiko yang minimal melalui investasi pada Pasar Saham, Pasar Obligasi dan atau Pasar Uang. **JISAWI KOMBINASI** berusaha untuk memperoleh imbal hasil yang optimal dengan risiko yang terukur. **JISAWI KOMBINASI** mempunyai kebijakan untuk menempatkan portofolionya pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan setara kas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan komposisi portofolio Efek sebagai berikut : minimum 5% dan maksimum 75% pada Efek bersifat ekuitas; minimum 5% dan maksimum 75% pada Efek bersifat hutang serta minimum 2% dan maksimum 75% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk didalamnya setara kas .

PENAWARAN UMUM

PT JISAWI FINAS selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan **JISAWI KOMBINASI** secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan **JISAWI KOMBINASI** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dari Prospektus ini.

Pemegang Unit Penyertaan **JISAWI KOMBINASI** dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan, Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan, maksimum 1% (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan 6 bulan sampai dengan 12 bulan dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 12 bulan sejak tanggal pembelian, yang dihitung dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam **JISAWI KOMBINASI**. *Subscription fee* dan *redemption fee* dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

MANAJER INVESTASI



PT Jisawi Finas
Pusat Niaga Duta Mas Blok A2/11
Jl. RS. Fatmawati No. 39 Jakarta 12150
Telepon : 021 - 72790308, 7202933
Faksimile: 021 - 72790309
Website : www.jisawi.co.id

BANK KUSTODIAN



PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri, 22nd Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 - Jakarta 12190
Telepon : 62-21 524 5170 / 5291 3135
Faksimile: 62-21 526 3602
Website : www.bankmandiri.co.id

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III TENTANG MANAJER INVESTASI, BAB V TENTANG TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII TENTANG MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA DALAM PROSPEKTUS

Manfaat dan Kemudahan Investasi

Nilai pembelian awal **JISAWI KOMBINASI** adalah Rp 200.000,- dan pembelian berikutnya adalah Rp 100.000,., Pembelian dapat dilakukan dengan sistem *Installment*.

UNTUK DIPERHATIKAN

JISAWI KOMBINASI tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, keuangan, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam JISAWI KOMBINASI. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

BAB	HALAMAN
I. ISTILAH DAN DEFINISI.....	5
1.1. Reksa Dana	5
1.2. Reksa Dana Campuran	5
1.3. Kontrak Investasi Kolektif.....	5
1.4. Manajer Investasi.....	5
1.5. Bank Kustodian	5
1.6. Agen Penjual.....	6
1.7. Bursa Efek	6
1.8. Efek.....	6
1.9. Portfolio Efek.....	6
1.10. Bukti Kepemilikan.....	7
1.11. Nilai Aktiva Bersih (NAB) JISAWI KOMBINASI.....	7
1.12. Nilai Pasar Wajar	7
1.13. Afiliasi.....	7
1.14. OJK (Otoritas Jasa Keuangan).....	8
1.15. Efektif	8
1.16. Pemodal	8
1.17. Formulir Profil Pemodal	8
1.18. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	8
1.19. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.....	9
1.20. Formulir Pemesanan Periodik.....	9
1.21. Hari Bursa	9
1.22. Hari Kalender.....	9
1.23. Hari Kerja	9
1.24. Penawaran Umum.....	9
1.25. Pernyataan Pendaftaran	10
1.26. Prospektus.....	10
1.27. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.....	10
1.28. Laporan Bulanan.....	10
1.29. Undang-Undang Pasar Modal.....	11
1.30. Lembaga Penilai Harga Efek.....	11
II. KETERANGAN MENGENAI JISAWI KOMBINASI	12
2.1. Pembentukan JISAWI KOMBINASI	12
2.2. Penawaran Umum.....	12
2.3. Pengelola JISAWI KOMBINASI.....	12
2.4. Ikhtisar Keuangan Singkat.....	15

III. MANAJER INVESTASI	16
3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi	16
3.2. Pengalaman Manajer Investasi	17
3.3. Pihak Yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi	17
IV. BANK KUSTODIAN	18
4.1. Keterangan Singkat Bank Kustodian.....	18
4.2. Pengalaman Bank Kustodian.....	18
4.3. Pihak yang Ter-Afiliasi dengan Bank Kustodian.....	19
V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	20
5.1. Tujuan Investasi.....	20
5.2. Kebijakan Investasi.....	20
5.3. Batasan Investasi	20
5.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan.....	22
VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTFOLIO JISAWI KOMBINASI.....	23
VII. PERPAJAKAN	27
VIII.MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	29
8.1. Manfaat Investasi.....	29
8.2. Resiko Investasi.....	29
IX. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA.....	31
9.1. Biaya yang Menjadi Beban JISAWI KOMBINASI	31
9.2. Biaya yang Menjadi Beban Manajer Investasi	31
9.3. Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan	32
9.4. Biaya Lain-Lain.....	32
9.5. Alokasi Biaya.....	33
X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	34
XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	35
XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	39
XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	59
13.1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	59
13.2. Minimum Pembelian Unit Penyertaan.....	60
13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan.....	60
13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan	61

13.5. Syarat-Syarat Pembayaran.....	61
13.6. Biaya Pembelian Unit Penyertaan	62
13.7. Persetujuan Manajer Investasi	62
13.8. Surat Konfirmasi Transaksi Pembelian Unit Penyertaan.....	62
XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN.....	63
14.1. Permohonan Penjualan Kembali (Redemption) Unit Penyertaan	63
14.2. Batas Maksimum Penjualan Kembali (Redemption) dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.....	63
14.3. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan.....	64
14.4. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan	64
14.5. Biaya Penjualan kembali Unit Penyertaan	65
14.6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan	65
14.7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.....	65
14.8. Surat Konfirmasi Transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan	65
XV. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN JISAWI KOMBINASI.....	66
15.1. Prosedur Pemesanan Unit Penyertaan	66
15.2. Prosedur Penjualan Kembali/ Pelunasan Unit Penyertaan	67
XVI. PENYEBARAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI, BROSUR DAN INFORMASI LAINNYA MENGENAI UNIT PENYERTAAN.....	68

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan Definisi dibawah ini merujuk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

1.1 REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

1.2 REKSA DANA CAMPURAN

Reksa Dana Campuran adalah Reksa Dana yang mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Reksa Dana Saham, Reksa Dana Pendapatan Tetap dan Reksa Dana Pasar Uang.

1.3 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.4 MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.5 BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.6. AGEN PENJUAL

Agen Penjual adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana dalam hal ini Reksa Dana JISAWI KOMBINASI yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam kontrak penunjukan sebagaimana diatur dalam angka 10 Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IV.B.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.7. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka

1.8. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP- 552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek
- d. Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang dan Sertifikat Deposito baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing, dan atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.9. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Reksa Dana JISAWI KOMBINASI.

1.10 BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi transaksi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.11 NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) JISAWI KOMBINASI

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.12 NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

1.13 AFILIASI

Afiliasi adalah :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.14 OJK

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan.

1.15 EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan BAPEPAM dan LK IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

1.16 PEMODAL

Pemodal adalah institusi atau perorangan secara sendiri-sendiri yang akan membeli Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI.

1.17 FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah Formulir Profil Pemodal Reksa dan Data Nasabah adalah formulir asli yang disyaratkan untuk diisi dan ditanda tangani oleh pemodal sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual JISAWI KOMBINASI yang memuat data dan informasi mengenai identitas pemodal serta profil risiko pemodal JISAWI KOMBINASI sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK No.V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, serta profil risiko pemodal JISAWI KOMBINASI sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana.

1.18 FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditanda tangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Reksa Dana (jika ada).

1.19 FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditanda tangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.20 FORMULIR PEMESANAN PERIODIK

Formulir Pemesanan Periodik adalah Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA JISAWI KOMBINASI yang digunakan oleh calon pemodal untuk membeli Unit Penyertaan secara periodik yang diisi dan ditandatangani oleh calon pemodal serta diajukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi(jika ada). Formulir Pemesanan Periodik ini berlaku sejak ditandatangani oleh calon pemodal dan disampaikan kepada Manajer Investasi serta berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 12 bulan.

1.21 HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.22 HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.23 HARI KERJA

Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.24 PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.25 PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.26 PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.27 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam JISAWI KOMBINASI. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI.

1.28 LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang Unit Penyertaan
- b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan
- c. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan
- d. Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan
- e. Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), dan
- f. Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai :

- a. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode
- b. Tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan Jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode

- c. Rincian dari portfolio yang dimiliki, dan
- d. Rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada)

1.29 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.30 LEMBAGA PENILAI HARGA EFEK

Lembaga Independen yang menjalankan perannya dalam menyediakan suatu acuan harga wajar atas obligasi guna memudahkan investor dalam memastikan nilai dari investasinya.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI JISAWI KOMBINASI

2.1 PEMBENTUKAN JISAWI KOMBINASI

JISAWI KOMBINASI adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana JISAWI KOMBINASI Nomor 56 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif”) antara PT Jisawi Finas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT Jisawi Finas selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih JISAWI KOMBINASI pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah unit penyertaan JISAWI KOMBINASI dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif JISAWI KOMBINASI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 PENGELOLA JISAWI KOMBINASI

Pengelolaan Investasi JISAWI KOMBINASI akan ditangani oleh 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. KOMITE INVESTASI

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi dari waktu ke waktu sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi, terdiri dari :

DR. J.H. Wirakotan, Komisaris Utama PT Jisawi Finas, adalah Mantan Pengurus Dana Pensiun GKI dan selama lebih dari 30 tahun berpengalaman menjadi Pengurus Badan Kerjasama Dana Pensiun Kristen Indonesia serta memiliki Brevet Pendidikan Pengurus Dana Pensiun Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas

Indonesia. Beliau memperoleh gelar Doktor of Ministry dari Christian Theological Seminary, Indianapolis, USA.

Sri Astuti Rahayu, SH, Komisaris PT Jisawi Finas adalah lulusan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Sejak tahun 1972 memulai kariernya sebagai kepala Bagian Personalia di Percetakan Satya Wacana, Semarang dan mulai tahun 1975 sampai dengan tahun 2000 bekerja di Bank Indonesia terakhir menjabat sebagai kepala Bagian Pengawasan Bank Swasta dan sampai akhir Januari 2010 menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun PGI – Jakarta.

b. **TIM PENGELOLA INVESTASI**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Sunggul Situmorang, SE, Direktur Utama dan Ketua Tim Pengelola Investasi PT Jisawi Finas, adalah Sarjana Akutansi dari STIE Bandung, sejak tahun 1988 memulai kariernya di beberapa perusahaan dengan jabatan Kepala Departemen Akutansi & Keuangan pada PT Brata Jaya Utama Bandung, PT Hanam Indonesia dan terakhir di PT Circle Persada Indonesia sebagai Internal Auditor. Ia memiliki ijin Wakil Manajer Investasi No. KEP.120/PM/WMI/2002.

B. Goenadi, SE, Direktur dan Anggota Tim Pengelola Investasi PT Jisawi Finas memulai kariernya di bidang keuangan pada tahun 1975 dengan bekerja di PT Bank Niaga Tbk. Pada tahun 1978 bergabung dengan PT Indonesian Investment International (Indovest) selama 12 tahun dengan jabatan terakhir Senior Manager Treasury. Periode tahun 1990 s/d tahun 1995 bekerja pada sektor pembiayaan di Group Subentra sebagai Vice President dan dilanjutkan di PT Trihamas Finance sebagai Direktur Keuangan dari tahun 1995 sampai tahun 1998. Pendidikan terakhir adalah Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia bidang Manajemen Keuangan. Ia memiliki ijin Wakil Manajer Investasi No. KEP-01/BL/WMI/2007 dan ijin Wakil Perantara Perdagangan Efek No. KEP-13/BL/WPPE/2006.

Rofinus Pardede, MBA, Direktur dan Anggota Tim Pengelola Investasi PT Jisawi Finas memulai karir di pasar modal tahun 1991 setelah bergabung dengan PT Mifcor Sekuritas sampai tahun 1993, kemudian Direktur PT GK Goh Ometraco tahun 1994 sampai tahun 1997 dan Direktur PT Inter Pacific Securities tahun 1998 sampai tahun 2008. Ia menamatkan pendidikan Sarjana Akutansi dari UNAI Bandung tahun 1978 dan memperoleh gelar MBA dari Phillipine Christian University (PUC), Manila tahun 1982. Ia memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek No. KEP

-050/PM/IP/PPE/1993, wakil Penjamin Emisi Efek No. KEP-033/PM/IP/PEE/1993 serta Wakil Manajer Investasi No. KEP-31/PM-PI/1994.

Edi Krisdianto, SE, Manajer Investasi dan Anggota Tim Pengelola Investasi PT Jisawi Finas adalah Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia memulai kariernya sejak tahun 1998 di beberapa perusahaan, pada tahun 2004 bekerja sebagai staff sekretariat Badan Kesejahteraan GKI , pada tahun 2007 memulai karirnya di pasar modal sebagai Manajer Investasi pada PT Jisawi Finas, kemudian pada tahun 2010 bekerja sebagai Manajer Investasi pada PT Henan Putihrai Asset Management dan kembali bergabung dengan PT Jisawi Finas pada tahun 2011. Ia memiliki ijin Wakil Manajer Investasi No. KEP-42/BL/WMI/2006 dan Ijin Wakil Perantara Pedagang Efek No. KEP-136/BL/WPPE/2006

Christian Hendro Susanto, Amd, Asisten Manajer Investasi dan Anggota Tim Pengelola Investasi PT Jisawi Finas adalah Ahli Madya lulusan dari Politeknik Universitas Diponegoro Semarang memulai karirnya di pasar modal pada tahun 1999 pada PT Trust Securities dengan posisi awal sebagai Floor Trader hingga tahun 2002, kemudian sebagai Firm Manager pada tahun 2002 hingga 2007 , kemudian sebagai Marketing pada tahun 2007 hingga 2008, kemudian pada tahun 2008 hingga 2010 sebagai Branch Manager galeri BEI dan posisi terakhir pada PT Trust Securities adalah sebagai Compliance Supervisor mulai tahun 2010 hingga 2011 . Ia memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi No. KEP-24/BL/WMI/2006 dan Wakil Perantara Pedagang Efek No. KEP-119/PM/IP/PPE/1998

Rio Simanjuntak, SE, MM, Asisten Manajer Investasi dan Anggota Tim Pengelola Investasi PT Jisawi Finas menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada program Magister Management di Universitas Gajah Mada. Ia memulai karirnya di Pasar Modal sebagai Stock Broker pada PT Mega Capital Indonesia pada tahun 2009, pada tahun 2010 sebagai Equity Analyst pada PT Indonesia Finance Today dan pada saat ini selain bekerja pada PT Jisawi Finas, Ia juga bekerja sebagai Dosen untuk mata kuliah Investasi pada salah satu Universitas Swasta di Jakarta. Ia memilki ijin perorangan Manajer Investasi No. KEP-88/BL/WMI/2011 dan Wakil Perantara Pedagang Efek No. KEP-103/BL/WPPE/2010

2.4 IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT


Periode 27 Maret - 31 Desember 2012

	Tahun 2012
Total hasil Investasi (%)	-
Hasil investasi setelah memperhitungkan :	
Beban Pemasaran (%)	-
Beban Operasi (%)	360,00%
Perputaran portopolio	2,48 : 1
Persentase Penghasilan Kena Pajak	0,00%

Ikhtisar Kinerja Reksa Dana Jisawi Kombinasi sejak 27 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2012

Tabel di bawah ini masing-masing menunjukkan Kinerja Reksa Dana Jisawi Kombinasi sejak 27 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2012

Grafik Return & Risk Dari Tanggal 27-Mar-2012 hingga 28-Dec-2012



BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1 KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Jisawi Finas didirikan berdasarkan Akta Nomor 185 tanggal 18 Oktober 1994 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Akta No. 170 tanggal 14 Desember 1994, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-18750.HT.01.01.Th'94 tanggal 22 Desember 1994, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 52, tanggal 30 Juni 1995 Tambahan Berita Negara Nomor 5492.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Perseroan, maka Anggaran Dasar PT Jisawi Finas diubah dengan Akta No. 95 tanggal 29 April 1997 dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, SH. M.Hum. Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-21924 HT.01.04 Th'98 tanggal 26 Oktober 1998. Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah dengan Akta Notaris No. 32 tanggal 16 Juni 2000 oleh Notaris Winanto Wiryomartani, SH., M.Hum. Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C-8942.HT.01.04 tahun 2001 tanggal 31 Agustus 2001, kemudian diubah dengan Akta No. 3 tanggal 2 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Winanto Wiryomartani, SH., M.Hum. Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan, No. C-27312-HT.01.04 tahun 2004 tanggal 2 November 2004, diubah lagi dengan Akta No. 36 tanggal 22 Desember 2004 dibuat dihadapan Notaris Winanto Wiryomartani, SH., M.Hum dan telah mendapat surat penerimaan laporan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat No. C-25055 HT.01.04.Th'2005 tanggal 9 September 2005. Perubahan selanjutnya dengan dengan Akta No.3 tanggal 7 Mei 2010 dibuat oleh P. Sutrisno A. Tampubolon, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No.AHU-42240.AH.01.02.Tahun 2010, tertanggal 26 Agustus 2010; Akta No. 14 tanggal 27 Agustus 2010 dibuat oleh P. Sutrisno A. Tampubolon, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta akta tersebut telah diberitahukan dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No AHU-AH.01.10-23791 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan No AHU-AH.01.10-23792, keduanya tertanggal 21 September 2010. Akta No. 23 tanggal 25 Maret 2011 dibuat dihadapan P. Sutrisno A. Tampubolon, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No.AHU-18289. AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 11 April 2011 dan telah diberitahukan yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya No.AHU-AH.01.10-13091 tanggal 3 Mei 2011. Kemudian diubah dengan Akta No.5 tanggal 6 Mei 2011 yang dibuat oleh P. Sutrisno A. Tampubolon, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya No. AHU-AH.01.10-1891 tanggal 20 Juni

2011. Serta diubah lagi dengan Akta No. 07 tanggal 11 Oktober 2011 yang dibuat oleh P. Sutrisno A. Tampubolon, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan dan pembertahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya No. AHU-AH.01.10-34102 tanggal 24 Oktober 2011. Perubahan terakhir adalah dengan akta No. 08 tanggal 20 April 2012 dibuat di hadapan Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan dan pembertahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya No. AHU-AH.01.10-16260 tanggal 07 Mei 2012.

PT Jisawi Finas telah mendapatkan ijin usaha sebagai Manager Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. 02/PM-MI/1995 tanggal 12 April 1995

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT Jisawi Finas pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

KOMISARIS

Komisaris Utama : Dr. J.H Wirakotan
Komisaris : Sri Astuti Rahayu, SH

DIREKSI

Direktur Utama : Sunggul Situmorang, SE
Direktur : B. Goenadi, SE
Direktur : Rofinus Pardede, MBA

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Jisawi Finas untuk pertama kalinya mulai mengelola Reksa Dana pada tahun 1997, dan secara bertahap mulai memperoleh kepercayaan dari nasabah untuk jasa manajemen investasi dan penasehat investasi. Sebagai Manajer Investasi, PT Jisawi Finas telah mempunyai pengalaman dalam mengelola beberapa Reksa Dana semenjak tahun 1994, baik Reksa Dana yang berbasis saham, campuran maupun pendapatan tetap.

PT Jisawi Finas sampai saat ini telah menerbitkan 9 (sembilan) Reksa Dana. Yaitu Reksa Dana Jisawi Fix (Juli 1997), Reksa Dana Jisawi Mix (Juli 1997), Reksa Dana Jisawi Fix Plus (April 2003), Reksa Dana Jisawi Flexi (September 2005), Reksa Dana Jisawi Saham (Agustus 2007), Reksa Dana Jisawi Pendapatan Tetap (April 2008), Reksa Dana Jisawi Progresif (Maret 2012), Reksa Dana Jisawi Kombinasi (Maret 2012) dan Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus (Maret 2012). Untuk Reksa Dana yang saat ini aktif ditawarkan adalah Reksa Dana Jisawi Progresif, Reksa Dana Jisawi Kombinasi dan Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus.

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Tidak ada pihak-pihak/Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selanjutnya disebut sebagai “Bank Mandiri” telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

Bank Mandiri memiliki jaringan 1.733 kantor cabang dalam negeri yang tersebar di seluruh Indonesia dan lima kantor cabang luar negeri per 30 September 2012.

Sejak bulan Desember 2001 Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International Certification Services untuk layanan Kustodian, Wali Amanat dan Depository Bank, sehingga Kustodian Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di-upgrade ke versi ISO 9001:2008 pada bulan Oktober 2010.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Dengan diperolehnya izin operasional sebagai Bank Kustodian, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan jasa layanan di bidang kustodian dengan melayani nasabah yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, Bank, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Yayasan, individu, dan Perseroan Terbatas lainnya, baik internasional maupun domestik, dengan total asset under custody sebesar ± Rp.206.6 triliun (per tanggal 31 Januari 2013) yang terdiri dari equity, fixed income, discounted securities (scrip maupun scripless) dan reksadana. Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan transaksi dan investasi dalam berbagai instrumen surat berharga, Kustodian Bank Mandiri memfasilitasinya dengan bertindak sebagai:

- a. Kustodian umum (general custody) untuk melayani investor yang melakukan investasi pada pasar modal di Indonesia,
- b. Kustodian lokal untuk American Depositary Receipts (ADRs) dan Global Depositary Receipts (GDR) yang dibutuhkan oleh investor yang akan melakukan konversi saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek lokal dan luar negeri (dual listing),
- c. Sub Registry untuk penyelesaian transaksi obligasi negara (SUN) dan SBI,
- d. Sebagai direct participant dari Euroclear untuk penyelesaian surat berharga internasional,
- e. Kustodian untuk administrasi reksadana (mutual fund) dan discretionary fund yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi,
- f. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Efek (Securities Lending & Borrowing) untuk

memfasilitasi nasabah yang ingin meminjamkan efeknya kepada perusahaan sekuritas yang membutuhkan, melalui intermediasi PT KPEI.

g. Jasa Kustodian untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)

Dengan dukungan sumber daya manusia yang professional dan berpengalaman, pengembangan core system custodian, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, maka Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan dalam ISO 9001:2008.

4.3 PIHAK YANG TER-AFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Mandiri di bidang pasar modal atau jasa keuangan di Indonesia adalah PT Bank Syariah Mandiri, PT Mandiri Sekuritas, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Koexim Mandiri Finance, PT Mandiri AXA General Insurance, PT Gelora Karya Jasatama Putera, PT Staco Jasapratama, PT Stacomitra Graha, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Caraka Mulia, PT Krida Upaya Tunggal.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 TUJUAN INVESTASI

JISAWI KOMBINASI bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil dengan resiko yang minimal melalui investasi pada Pasar Saham, Pasar Obligasi dan atau Pasar Uang. Jisawi Kombinasi berusaha untuk memperoleh imbal hasil yang optimal dengan resiko yang terukur.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

JISAWI KOMBINASI mempunyai kebijakan untuk menempatkan portfolionya ke dalam efek yang bersifat Efek bersifat utang, Efek bersifat ekuitas, dan pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk didalamnya setara kas, dengan sebagian besar kekayaan akan diinvestasikan ke dalam portfolio ekuitas dan atau obligasi.

TABEL KEBIJAKAN INVESTASI JISAWI KOMBINASI

EFEK	MINIMUM	MAKSIMUM
SAHAM	5%	75%
OBLIGASI	5%	75%
INSTRUMEN PASAR UANG	2%	75%

5.3 BATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan lampiran keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep.552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 dalam melaksanakan pengelolaan JISAWI KOMBINASI, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- c) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.
Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional **dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya**;
- e) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- g) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- l) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang

- berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- o) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - p) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
 - q) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Keuntungan yang diperoleh JISAWI KOMBINASI dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam JISAWI KOMBINASI, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual kembali (*redeem*) sesuai dengan ketentuan dalam prospektus sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO JISAWI KOMBINASI

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio JISAWI KOMBINASI yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
- d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
 11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
 13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dan Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	a) Pembagian uang tunai (Dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b) Bunga Deposito	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No.16 tahun 2009
	c) <i>Capital Gain</i> / diskonto obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No.16 tahun 2009
	d) Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001
	e) Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1PP No. 14 tahun 1997
	f) <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4(1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh No. 17 tahun 2000

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I No. 16 tahun 2009 (*PP No.16 Tahun 2009*) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM dan LK adalah sebagai berikut :

1. 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010
2. 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
3. 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi Warga Negara Asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1 Manfaat Investasi

JISAWI KOMBINASI dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a) **Diversifikasi Investasi** - Jumlah dana JISAWI KOMBINASI yang besar memungkinkan diversifikasi yang lebih baik, sehingga risiko investasi juga lebih tersebar. Setiap pemodal dalam JISAWI KOMBINASI akan memperoleh diversifikasi yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.
- b) **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** - JISAWI KOMBINASI dan/atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan;
- c) **Dikelola Secara Profesional** - JISAWI KOMBINASI dikelola dan dimonitor setiap hari secara disiplin, rinci dan terus-menerus, oleh tim pengelola yang berpengalaman di bidang investasi
- d) **Kemudahan Investasi** – Nilai Investasi awal JISAWI KOMBINASI adalah sebesar Rp. 200.000,- dan pembelian berikutnya minimum sebesar Rp. 100.000,-. Pembelian berikutnya dapat dilakukan dengan *Installment*.
- e) **Pembayaran Uang Tunai Kepada Pemodal Tidak Dikenakan Pajak** - Setiap pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak; dan
- f) **Keterbukaan Informasi** – Pemodal dapat memperoleh informasi tentang JISAWI KOMBINASI secara terbuka melalui Prospektus, NAB yang diumumkan setiap hari, serta Laporan Keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus tiap tahun.

8.2 Risiko Investasi

Risiko investasi dalam JISAWI KOMBINASI dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

- a) **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Perubahan kondisi ekonomi diluar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai JISAWI KOMBINASI.

b) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang Diterima Oleh Pemodal

Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana JISAWI KOMBINASI dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana JISAWI KOMBINASI. Penurunan dapat disebabkan antara lain oleh :

- Perubahan harga Efek dalam portolio.
- Adanya biaya pembelian sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari total pembelian

c) Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio JISAWI KOMBINASI. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (*redemption*), dan Manajer Investasi tidak mempunyai dana atau kesempatan untuk menyediakan uang tunai secara seketika guna membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih JISAWI KOMBINASI karena portofolio JISAWI KOMBINASI harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek pada portofolio JISAWI KOMBINASI.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan diluar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), maka Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK dan Kontrak Investasi Kolektif.

d) Risiko Atas Pertanggungan Harta/Kekayaan JISAWI KOMBINASI

Pertanggungan asuransi atas harta/kekayaan JISAWI KOMBINASI dilakukan oleh Bank Kustodian. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wanpretasi suatu pihak terkait dengan JISAWI KOMBINASI seperti pialang, Bank Kustodian, agen pembayar atau bencana alam, kebakaran atau kerusakan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih JISAWI KOMBINASI.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan JISAWI KOMBINASI terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh JISAWI KOMBINASI, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya - biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN JISAWI KOMBINASI

- a) Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai aktiva Bersih JISAWI KOMBINASI berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b) Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih JISAWI KOMBINASI berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c) Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d) Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah JISAWI KOMBINASI mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
- e) Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah JISAWI KOMBINASI dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- f) Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan setelah JISAWI KOMBINASI mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
- g) Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan setelah JISAWI KOMBINASI dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- h) Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan JISAWI KOMBINASI;
- i) Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan JISAWI KOMBINASI;
- j) Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a) Biaya persiapan pembentukan JISAWI KOMBINASI yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan;

- b) Biaya administrasi pengelolaan portofolio JISAWI KOMBINASI yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c) Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari JISAWI KOMBINASI;
- d) Biaya pencetakan dan distribusi formulir profil pemodal dan data nasabah, formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan;
- e) Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan JISAWI KOMBINASI paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran JISAWI KOMBINASI menjadi efektif; dan
- f) Biaya pembubaran dan likuidasi JISAWI KOMBINASI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal JISAWI KOMBINASI dibubarkan dan dilikuidasi.

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a) Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat pemodal melakukan pembelian JISAWI KOMBINASI (bila ada).
- b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya (bila ada).
- c) Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
- d) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

Biaya penjualan Unit Penyertaan (*subscription*) dan pembelian kembali (*redemption fee*) dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan atau Agen Penjual (jika ada).

9.4 BIAYA LAIN-LAIN

Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau JISAWI KOMBINASI sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5 ALOKASI BIAYA

No	Jenis	JISAWI KOMBINASI	Keterangan
1	Dibebankan kepada Reksa Dana (Maksimum biaya) a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	1,50 % Maks 0,15 %	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dibayarkan setiap bulan
2	Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian (<i>Subscription fee</i>)* b. Biaya Penjualan Kembali* (<i>Redemption Fee</i>)	Maks 2,50% Maks 2,00%	Di hitung satu kali dari total nilai pada saat pembelian. Maks. 2,00 % (kurang dari 6 bulan) Maks. 1,00 % (6 bulan s/d 1 tahun) 0% (diatas 1 tahun)
	* <i>Subscription fee</i> dan <i>redemption fee</i> dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana (jika ada).		

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat Kontrak Investasi Kolektif, semua pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak yang sama, yaitu :

- a) Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi berupa uang tunai, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil;
- b) Hak untuk mendapat bukti kepemilikan Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI;
- c) Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d) Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI;
- e) Hak untuk memperoleh Laporan Bulanan;
- f) Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI;
- g) Hak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan secara periodik dalam prospektus selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir;
- h) Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal JISAWI KOMBINASI dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

JISAWI KOMBINASI berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib bubar karena hal-hal sebagai berikut:

- (i). jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa, JISAWI KOMBINASI yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)
- (ii). diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal
- (iii). total Nilai Aktiva Bersih JISAWI KOMBINASI kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- (iv). Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan JISAWI KOMBINASI

Pembubaran JISAWI KOMBINASI karena dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, sejak Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir JISAWI KOMBINASI dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi JISAWI KOMBINASI paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud.
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- (iii). membubarkan JISAWI KOMBINASI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran JISAWI KOMBINASI kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak JISAWI KOMBINASI dibubarkan

Pembubaran JISAWI KOMBINASI karena diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi JISAWI KOMBINASI paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih JISAWI KOMBINASI
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran JISAWI KOMBINASI oleh BAPEPAM dan LK; dan
- (iii). menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi JISAWI KOMBINASI kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran JISAWI KOMBINASI oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi JISAWI KOMBINASI dari Notaris

Pembubaran JISAWI KOMBINASI karena total Nilai Aktiva Bersih JISAWI KOMBINASI kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir JISAWI KOMBINASI dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi JISAWI KOMBINASI paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih JISAWI KOMBINASI
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii). menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi JISAWI KOMBINASI kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi JISAWI KOMBINASI dari Notaris.

Dalam hal JISAWI KOMBINASI wajib dibubarkan karena Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan JISAWI KOMBINASI, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran JISAWI KOMBINASI oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1). kesepakatan pembubaran dan likuidasi JISAWI KOMBINASI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2). alasan pembubaran; dan
 - 3). kondisi keuangan terakhirdan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi JISAWI KOMBINASI kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih JISAWI KOMBINASI
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii). menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi JISAWI KOMBINASI kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi JISAWI KOMBINASI dari Notaris.

Dalam hal JISAWI KOMBINASI dibubarkan, maka Manajer Investasi bertindak sebagai likuidator di bawah pengawasan Akuntan yang disetujui oleh BAPEPAM dan LK.

Setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, hasil likuidasi akan dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan atau transfer telegrafis kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- (i). Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut

wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga -puluh) tahun

- (ii). Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- (iii). Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan JISAWI KOMBINASI yang dibubarkan.



NOOR SALIM, NURSEHAN & SINARAHARDJA
NOMOR IZIN KANTOR AKUNTAN PUBLIK : KEP-374/KM.6/2003

No : 010-GA.2/NNS/II/2013

**Kepada Yth,
Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana Jisawi Kombinasi**

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit Laporan Posisi Keuangan **Reksa Dana Jisawi Kombinasi** yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan serta laporan arus kas untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Reksa Dana Jisawi Kombinasi** tanggal 31 Desember 2012, hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Kantor Akuntan Publik
Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja**

**Drs. Noor Salim Madjid, Ak., CPA
NIAP : AP. 0616**

Jakarta, 18 Pebruari 2013

Jl. anggrek 3 no. 28 larangan indah, cileduk, kebayoran lama, jakarta selatan 15154, jakarta, indonesia
telp.: (021) 5874378 (hunting), fax. : (021) 5848635, e-mail : kapnns@yahoo.com

REKSA DANA JISAWI KOMBINASI**Laporan Posisi Keuangan****Per 31 Desember 2012****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)**

	Catatan	2012
Aset		
Kas dan setara kas		241.988.541
Portofolio		
Deposito berjangka	2d,3	1.000.000.000
Efek Saham	2d,3	14.932.125.000
Efek Utang	2d,3	7.329.680.000
Piutang Bunga	4	58.541.196
Piutang Transaksi Efek		495.655.362
Total Aset		24.057.990.099
Liabilitas		
Beban Yang Masih Harus Dibayar	5	46.528.422
Utang Pajak	2f,13	11.112.277
Utang lainnya		2.153.037
Total Liabilitas		59.793.736
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan		23.998.196.364
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	6	23.249.234,6266
Nilai Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan		1.032,2145

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

REKSA DANA JISAWI KOMBINASI**Laporan Laba Rugi Komprehensif****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)**

	Catatan	2012
Aset		
Kas dan setara kas		241.988.541
Portofolio		
Deposito berjangka	2d,3	1.000.000.000
Efek Saham	2d,3	14.932.125.000
Efek Utang	2d,3	7.329.680.000
Piutang Bunga	4	58.541.196
Piutang Transaksi Efek		495.655.362
Total Aset		24.057.990.099
Liabilitas		
Beban Yang Masih Harus Dibayar	5	46.528.422
Utang Pajak	2f,13	11.112.277
Utang lainnya		2.153.037
Total Liabilitas		59.793.736
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan		
Kepada Pemegang Unit Penyertaan		23.998.196.364
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	6	23.249.234,6266
Nilai Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan		
Kepada Pemegang Unit Penyertaan		1.032,2145

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

REKSA DANA JISAWI KOMBINASI**Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)**

	Catatan	2012
Pendapatan Investasi		
Bunga	2e,7a	608.124.631
Dividen	2e,7b	129.162.150
Total Pendapatan Investasi		737.286.781
Beban Investasi		
Beban Pengelolaan Investasi	2e,8	276.484.714
Beban Kustodian	2e,9	27.648.471
Beban Lain-lain	2e,10	387.082.724
Total Beban Investasi		691.215.909
Pendapatan Investasi - Bersih		46.070.872
Laba (Rugi) Investasi yang telah direalisasi dan Belum direalisasi		
Laba (Rugi) yang telah direalisasikan	11	(92.799.417)
Laba (Rugi) yang belum direalisasikan	12	1.328.014.324
Laba Investasi yang telah direalisasikan dan belum direalisasikan - bersih		1.235.214.907
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Dari Aktivitas Operasi Sebelum Pajak		
		1.281.285.779
Taksiran Pajak Penghasilan	2f,13	30.486.599
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Dari Aktivitas Operasi		1.250.799.179

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

REKSA DANA JISAWI KOMBINASI**Laporan Arus Kas****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)**

	2012
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Pada Awal Tahun	-
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi	1.250.799.179
Jumlah	1.250.799.179
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	
Penjualan unit penyertaan	35.392.186.980
Pembelian kembali unit penyertaan	(12.644.789.797)
Saldo laba	-
Jumlah	22.747.397.183
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	23.998.196.362

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

1. Umum

Reksa Dana Jisawi Kombinasi (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Ketentuan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah dengan Keputusan No. KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Kemudian mengalami perubahan dengan Keputusan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Jisawi Finas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No 56 tanggal 31 Januari 2012 dihadapan Notaris Rini Yulianti, S.H., di Jakarta.

PT Jisawi Finas sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus masing-masing sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) unit penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat mengajukan kenaikan unit penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. S-2951/BL/2012 tanggal 8 Maret 2012 dan mulai ditawarkan kepada masyarakat pada tanggal 21 Maret 2012.

Reksa Dana untuk menempatkan portofolionya ke dalam efek yang bersifat ekuitas, utang dan pasar uang, dengan komposisi investasi adalah sebagai berikut :

Jenis Efek	Minimum	Maksimum
- Efek Bersifat Ekuitas	5%	75%
- Efek Bersifat Utang	5%	75%
- Instrumen Pasar Uang	2%	75%

Transaksi unit penyertaan dan nilai Aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2012 adalah pada tanggal 28 Desember 2012. Laporan keuangan Reksa Dana disajikan berdasarkan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2012.

Administrasi Reksa Dana dilaksanakan Bank Kustodian yang beralamat di Plaza Mandiri lantai 22 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta 12190.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan berdasarkan PSAK yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu berdasarkan PSAK 1, penyajian laporan keuangan, dan PSAK 50 mengenai penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan, serta PSAK 55 mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan.

Peraturan BAPEPAM No. VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana, Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan - lanjutan

Laporan perubahan aset bersih menyajikan perubahan dalam kekayaan bersih dari aktivitas Reksa Dana. Aktivitas Reksa Dana meliputi aktivitas operasi dan transaksi dengan pemegang unit penyertaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah (Rp). Angka-angka pada laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan khusus.

b. Nilai Aset Bersih

Nilai aset bersih ditentukan pada tiap akhir hari bursa dengan cara mengurangi jumlah Aset dengan seluruh kewajiban. Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan membagi nilai aset bersih Reksa Dana pada akhir hari bursa dengan jumlah unit penyertaan yang beredar pada saat yang sama.

c. Penggunaan Estimasi dan Pengungkapan Kontijensi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan Aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

d. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Portofolio efek dinilai berdasarkan harga pasar, kecuali instrumen pasar uang berupa deposito dinyatakan sebesar nilai nominal. Investasi dalam portofolio efek bersifat

hutang dinyatakan sebesar nilai pasar dengan menggunakan rata-rata harga penawaran beli dan jual atau rata-rata harga dari perantara pedagang efek pada tanggal laporan Aset dan kewajiban yang dinilai wajar oleh Manajer Investasi.

Dalam situasi harga perdagangan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, investasi efek dinyatakan sebesar nilai wajar yang dihitung berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi. Penentuan harga pasar dan nilai wajar adalah berdasarkan Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012.

Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai wajar pasar portofolio efek dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas investasi. Keuntungan atau kerugian yang direalisasi atas investasi diakui pada saat terjadi penjualan portofolio efek sebesar perbedaan antara harga perolehan dengan harga jual bersih. Harga pokok penjualan portofolio efek ditetapkan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Instrumen pasar uang berupa deposito berjangka yang dicatat pada tanggal terjadinya transaksi sebesar harga perolehannya.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan bunga dari efek utang diakui secara akrual dan dilaporkan sebagai pendapatan yang belum direalisasi. Obligasi yang dibeli dengan harga terpisah dari bunga berjalan, maka bunga yang dibayar tersebut diakui sebagai piutang bunga.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan Aset bersih periode berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah subyek pajak yang

diberlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/18/PJ.42/1996 (seri PPh umum No.30). Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh KIK, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari Aktivitas Operasi Kena Pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa yang akan datang.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

- f. Pajak Penghasilan - lanjutan
Pajak tangguhan diukur (apabila ada) disajikan didalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.
- g. Informasi Segmen
Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha. Reksa Dana tidak memiliki segmen geografis sehingga Reksa Dana tidak menyajikan segmen sekunder.

Segmen usaha adalah komponen Reksa Dana yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa (baik jasa individual maupun kelompok atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

h. Faktor Risiko Instrumen Keuangan

1. Risiko Pasar, terdiri dari :
 - a. Risiko mata uang :
Risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing
 - b. Risiko suku bunga atas nilai wajar :
Risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar
 - c. Risiko harga :
Risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang memengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.
2. Risiko Kredit :
Risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.
3. Risiko Likuiditas atau Risiko pendanaan :
Risiko di mana entitas akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan entitas untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.
4. Risiko suku bunga atas arus kas :
Risiko di mana arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

3. Portofolio Efek

Keterangan	31-Des-12		%	
	Jatuh Tempo	Nilai Nominal		Harga pasar
		Rp		Rp
Obligasi :				
Obl Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Thp I Th 2011 Seri C	16/12/2016	200.000.000	208.680.000	0,90%
Obl Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Thp III Th 2012	27/09/2017	1.000.000.000	1.022.100.000	4,39%
Agung Podomoro-1B	25/08/2016	400.000.000	420.960.000	1,81%
Obl Bekl I Astra SDF I	21/02/2017	1.200.000.000	1.225.920.000	5,27%
Obl Bekl I Astra SDF I	21/02/2017	1.000.000.000	1.005.400.000	4,32%
SUBOR Bank DKI I	04/03/2018	400.000.000	448.560.000	1,93%
Obl I BW Plantation	16/11/2015	500.000.000	519.800.000	2,23%
Indofood SM VI	31/05/2017	1.000.000.000	1.014.100.000	4,36%
Mayora Indah III	06/06/2013	600.000.000	619.920.000	2,66%
SUBOR Bank NISP II 1	11/03/2018	400.000.000	407.960.000	1,75%
Titan Petrokimia I	02/06/2015	400.000.000	436.280.000	1,88%
Jumlah Portofolio Obligasi		7.100.000.000	7.329.680.000	31,51%

Keterangan	31-Des-12		%
	Jumlah Efek	Harga pasar	
	Lembar	Rp	
Saham :			
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	250.000	440.000.000	1,89%
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	200.000	256.000.000	1,10%
PT Astra International Tbk	200.000	1.520.000.000	6,53%
PT Bank Central Asia Tbk	50.000	455.000.000	1,96%
PT Bank Negara Indonesia 46 (Persero) Tbk	100.000	370.000.000	1,59%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	250.000	1.737.500.000	7,47%
BPD Jawa Timur Tbk	150.000	57.000.000	0,25%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	200.000	1.620.000.000	6,96%
PT Bank Permata Tbk	200.000	264.000.000	1,13%
PT Garuda Indonesia Tbk	500.000	330.000.000	1,42%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	250.000	1.462.500.000	6,29%
PT Indocement Putra Perkasa Tbk	50.000	1.122.500.000	4,83%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	200.000	1.090.000.000	4,69%
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	1.250.000	250.000.000	1,07%
PT Surya Semesta Internusa Tbk	500.000	540.000.000	2,32%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	150.000	1.357.500.000	5,84%
PT United Tractor Tbk	35.000	689.500.000	2,96%
PT Unilever Indonesia Tbk	12.500	260.625.000	1,12%
PT Wijaya Karya Tbk	750.000	1.110.000.000	4,77%
Jumlah portofolio Saham	5.297.500	14.932.125.000	64,19%

3. Portofolio Efek - lanjutan

Keterangan	Jatuh tempo	31-Des-12		%
		Nilai Nominal	Harga pasar	
		Rp	Rp	
Instrumen Pasar Uang :				
PT Bank Tabungan				
Pensiunan Nasional	02-Jan-13	1.000.000.000	1.000.000.000	4,30%
Jumlah portofolio instrumen pasar uang		1.000.000.000	1.000.000.000	4,30%
Jumlah portofolio efek			23.261.805.000	100%

4. Piutang Bunga

	2012
Rekening giro	3.443.600
Deposito berjangka	509.589
Obligasi	54.588.008
Jumlah	58.541.196

5. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

	2012
Jasa pengelolaan investasi	35.480.383
Jasa kustodian	3.548.038
jasa audit	7.500.000
Jumlah	46.528.422

6. Unit Penyertaan

Akun ini merupakan jumlah unit penyertaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp.23.249.234,6266, dengan rincian sebagai berikut :

	Prosentase	Unit Penyertaan
Manajer Investasi	29%	6.725.554,6393
Pemodal (Masyarakat)	71%	16.523.679,9873
Jumlah	100%	23.249.234,6266

7. Pendapatan

	2012
a. Bunga:	
Rekening giro	76.160.258
Deposito	4.534.383
Efek utang	527.429.990
	<u>608.124.631</u>
b. Dividen	129.162.150
Jumlah	<u>737.286.781</u>

8. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan jasa pengelolaan kepada Manajer Investasi sebesar 1,50% per tahun dari nilai aset bersih. Imbalan jasa ini diperhitungkan serta dikumpulkan setiap hari dengan cara membagi 1,50% dari nilai aset bersih harian dengan 365 hari. Jumlah imbalan jasa pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 276.484.713,84,-.

9. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan jasa kepada Bank kustodian yang dibayarkan pada akhir tiap bulan sebesar 0,15% per tahun dari nilai aset bersih. Imbalan jasa bank kustodian dihitung dan dikumpulkan setiap hari dengan cara mambagi 0,15% dari nilai aset bersih dengan 365 hari. Jumlah imbalan jasa bank kustodian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 27.648.471,41,-

10. Beban Lain-lain

	2012
Broker fee	333.168.137
Beban pajak	27.399.087
Beban audit	15.000.000
Beban transaksi	10.263.000
Reporting fee	838.500
Beban administrasi bank	360.000
Beban materai	54.000
Jumlah	387.082.724

11. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) bersih investasi atas penjualan portofolio investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 adalah sebesar (Rp. 92.799.417,-).

12. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) atas portofolio investasi yang belum direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 1.328.014.324,-.

13. Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut :

	<u>2012</u>
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi, sebelum pajak penghasilan	1.281.285.779
Perbedaan Temporer:	
(Keuntungan) Kerugian investasi yang belum direalisasi	(1.328.014.324)
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :	
Beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan pajaknya bersifat final	315.263.827
Beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak	3.440.754
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final / bukan merupakan objek pajak :	
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	92.799.417
Rekening giro	(76.160.258)
Bunga deposito	(4.534.383)
Bunga obligasi	(527.429.990)
Beban investasi	371.668.724
Jumlah Koreksi fiskal	<u>(1.152.966.233)</u>
Laba (rugi) kena pajak sebelum kompensasi kerugian fiskal	128.319.545
Pembulatan	<u>128.319.000</u>
Perhitungan pajak penghasilan	
25% x 50%	12.745.205
25% x	115.573.795
	<u>30.486.599</u>
Kredit pajak:	
PPH pasal 25	-
PPH pasal 23	19.374.323
Jumlah kredit pajak	<u>19.374.323</u>
Pajak Penghasilan Kurang / (Lebih) Bayar	<u>11.112.277</u>

14. Ikhtisar Pembelian (Penjualan) Portofolio Efek

Obligasi	Tahun 2012			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Harga Beli	Nilai Nominal	Harga Jual
Obl Berkelanjutan I ADMF Tahap III Th 2012	1.000.000.000	1.023.000.000	-	-
Obl Berkelanjutan I ADMF Tahap II Th 2012	200.000.000	203.920.000	-	-
Obligasi I Agung Podomoro Land Tahun 2011	400.000.000	415.120.000	-	-
Obl Bekl I Astra Sedaya Finance Thp II Th 2012	1.200.000.000	1.220.040.000	-	-
Obl Bekl I Astra Sedaya Finance Thp I Th 2012	1.000.000.000	1.002.300.000	-	-
Obl Bkljt I BFI Finance Indonesia Thp I Th 2012	2.000.000.000	2.008.200.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Obl Berkelanjutan I Bank BTPN Thp II Th 2012	1.000.000.000	1.037.000.000	500.000.000	512.550.000
Obl I BW Plantation Th 2010	500.000.000	520.200.000	-	-
Obl Ciliandra Perkasa II Th 2007	800.000.000	813.640.000	-	-
Obl Federal Intl Finance X Th 2010	2.000.000.000	2.132.650.000	1.000.000.000	1.071.200.000
Obl Indofood Sukses Makmur VI Th 2009	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Obl Mayora Indah III	600.000.000	617.540.000	-	-
Obl Bank Panin II	800.000.000	804.160.000	-	-
Obligasi Bentoel I Tahun 2007	1.400.000.000	1.414.570.000	-	-
Subor Bank DKI	400.000.000	446.800.000	-	-
Obl Bank NISP	400.000.000	421.080.000	-	-
Obl Titan Petrokimia Nusantara I Th 2010	400.000.000	401.600.000	-	-
Jumlah	15.100.000.000	15.481.820.000	2.500.000.000	2.583.750.000

14. Ikhtisar Pembelian (Penjualan) Portofolio Efek - lanjutan

Saham	Tahun 2012			
	Pembelian		Penjualan	
	Unit	Rp	Unit	Rp
PT United Tractor Tbk	155.000	3.576.250.000	120.000	2.712.250.000
PT Astra International Tbk	1.210.000	9.250.000.000	1.100.000	7.930.909.500
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	525.000	3.691.250.000	275.000	1.918.787.500
PT Harum Energy Tbk	100.000	720.000.000	100.000	605.000.000
PT Surya Semesta Internusa Tbk	1.100.000	1.265.500.000	600.000	689.000.000
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.175.000	1.720.500.000	425.000	629.750.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	1.000.000	1.136.500.000	1.000.000	1.179.000.000
PT ABM Investama Tbk	560.000	2.016.000.000	560.000	2.049.384.310
PT Jasa Marga Tbk	500.000	2.668.750.000	300.000	1.675.327.500
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	825.000	4.384.375.000	575.000	3.196.250.000
PT Gajah Tunggal Tbk	100.000	262.500.000	100.000	252.500.000
PT Holcim Indonesia Tbk	150.000	458.875.000	150.500	480.159.000
PT Alam Sutera Realty Tbk	500.000	282.500.000	500.000	240.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	345.000	2.749.500.000	295.000	2.543.398.950
PT Indocement Tunggul Perkasa Tbk	100.000	2.061.250.000	50.000	1.045.000.000
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	300.000	1.133.750.000	300.000	1.218.750.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	375.000	3.185.000.000	225.000	1.865.000.000
PT Unilever Indonesia Tbk	95.000	2.357.875.000	82.500	2.001.355.000
PT Semen Gresik Tbk	175.000	2.154.875.000	175.000	2.341.274.975
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	675.000	5.127.500.000	475.000	3.785.000.000
PT Gudang Garam Tbk	10.000	506.125.000	10.000	505.000.000
PT Garuda Indonesia Tbk	750.000	465.000.000	250.000	150.000.000
PT London Sumatra Indonesia Tbk	100.000	252.500.000	100.000	257.500.000
PT Bukit Asam Tbk	37.500	553.125.000	37.500	586.250.000
PT Bank Tabungan Negara Tbk	200.000	268.000.000	200.000	281.209.917
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	525.000	862.250.000	275.000	432.000.250
PT AKR Corporindo Tbk	638.500	2.724.204.500	638.500	2.785.132.145
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	200.000	259.000.000		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	550.000	2.076.249.500	450.000	1.645.000.000
BPD Jawa Timur Tbk	250.000	96.250.000	100.000	39.500.000
PT Bank Permata Tbk	200.000	265.000.000		
PT Erajaya Swasembada Tbk	100.000	263.750.000	100.000	278.750.000
PT International Nickel Indonesia Tbk	50.000	155.000.000	50.000	143.750.000
PT Kaw Industri Jababeka Tbk	1.250.000	256.250.000		
PT Perusahaan Perumahan (Persero) Tbk	250.000	190.500.000	250.000	199.871.000
Jumlah	15.076.000	59.395.954.000	9.869.000	45.662.060.047

15. Ikhtisar Keuangan Singkat

	2012
Total hasil investasi (%)	-
Hasil investasi setelah memperhitungkan :	
Beban pemasaran (%)	-
Beban operasi (%)	360,00%
Perputaran portofolio	2,48 : 1
Persentase Penghasilan kena pajak (%)	0%

Tujuan label ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

16. Sifat dan Transaksi Hubungan Istimewa

Sifat Hubungan Istimewa

PT Jisawi Finas merupakan manajer investasi dari Reksa Dana Jisawi Kombinasi.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah Bank Kustodian dari Reksa Dana Jisawi Kombinasi.

Transaksi Hubungan Istimewa

Reksa Dana Jisawi Kombinasi melakukan transaksi pembelian dan penjualan dengan PT Jisawi Finas, pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Reksa Dana. Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

17. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 22 Pebruari 2013.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1 TATA CARA PEMBELIAN (SUBSCRIPTION) UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan/paspor bagi warga negara asing, dan foto kopi Anggaran Dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: V.D.10, serta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah yang harus diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Profil Pemodal serta formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Selanjutnya dalam hal pemodal bermaksud membeli tambahan Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI, maka dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam KIK, prospektus serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemodal dapat melengkapi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan tambahan yang disampaikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada) dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan itu, Bank Kustodian akan menerbitkan Unit Penyertaan tambahan tersebut apabila pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah di akun JISAWI KOMBINASI. Dengan diterimanya pembayaran

pembelian Unit Penyertaan Tambahan tersebut maka pembelian tambahan Unit Penyertaan tersebut berlaku sah dan mengikat.

Tanpa mengurangi ketentuan yang disebutkan di atas, apabila pada saat pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali, pemodal bermaksud melakukan pembelian tambahan Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI secara periodik maka pemodal wajib melengkapi dan menandatangani Formulir Pemesanan Periodik. Dalam hal Formulir Pemesanan Periodik tersebut telah berakhir masa berlakunya dan pemodal bermaksud melakukan pembelian tambahan Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI secara periodik berikutnya, maka pemodal wajib melengkapi dan menandatangani Formulir Pemesanan Periodik yang baru dan mengajukannya kepada Manajer Investasi. Pemesanan tambahan Unit Penyertaan secara periodik akan dilaksanakan apabila dana atas pemesanan Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI tersebut dalam mata uang Rupiah telah diterima baik (*in good fund*) di akun JISAWI KOMBINASI dan dikonfirmasi oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan/atau Formulir Pemesanan Periodik. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.2 MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI setiap kali adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan yg lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan yang diatas.

13.3 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari

pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih JISAWI KOMBINASI yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit JISAWI KOMBINASI pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih JISAWI KOMBINASI pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan tersebut dianggap telah diterima dengan baik apabila dana untuk pembelian tersebut telah benar-benar diterima dalam rekening JISAWI KOMBINASI.

13.5 SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI dilakukan dengan transfer atau pemindabukuan dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening di bawah ini :

Bank	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Plaza Mandiri
Nama Rekening	:	JISAWI KOMBINASI
No. Rekening	:	070-000-6369-198

Semua biaya bank dan biaya pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

13.6 BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pembelian Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 2,50 % (dua koma lima persen) dari Nilai Investasi Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh pemodal.

13.7 PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Tanpa mengurangi ketentuan perundang-undang yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

13.8 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas transaksi pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) sedangkan surat atau bukti konfirmasi transaksi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit penyertaan tersebut wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1 PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali (*redemption*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dapat dikirimkan melalui pos tercatat.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

14.2 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI adalah ekuivalen sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah ekuivalen sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI yang tersisa kurang dari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama 30 hari bursa berturut-turut maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan **mengembalikan** sisa investasinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari Bursa ditutupnya akun tersebut. **Dalam hal demikian, Manajer Investasi akan mengembalikan** pelunasan atas Unit Penyertaan tersebut melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang terdaftar atas nama pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan (jika ada) menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

14.3 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (duapuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih JISAWI KOMBINASI pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih JISAWI KOMBINASI yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first in first served*). Dengan instruksi Manajer Investasi, kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa yang sama.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali Unit - Penyertaan JISAWI KOMBINASI, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) dan memberitahukannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek JISAWI KOMBINASI diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek JISAWI KOMBINASI di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan darurat
- d. Terdapat hal – hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK

Dalam hal terjadi penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi

14.4 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pengembalian dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran ini akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

14.5 BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI dikenakan Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) adalah sebesar maksimal 2 % (dua persen) apabila kurang dari 6 bulan, dan maksimal 1 % (satu persen) untuk kepemilikan lebih dari 6 bulan tetapi kurang dari 1 tahun . Untuk kepemilikan lebih dari 1 tahun tidak akan dikenakan biaya.

14.6 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan JISAWI KOMBINASI adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih JISAWI KOMBINASI pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih JISAWI KOMBINASI pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih JISAWI KOMBINASI pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.


14.8 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) sedangkan surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan tersebut wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

BAB XV SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN JISAWI KOMBINASI


15.1 PROSEDUR PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

PROSEDUR PEMESANAN UNIT PENYERTAAN



15.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI / PELUNASAN UNIT PENYERTAAN

**PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN**



BAB XVI
PENYEBARAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN DAN PENJUALAN
KEMBALI, BROSUR DAN INFORMASI LAINNYA MENGENAI UNIT
PENYERTAAN

Prospektus Formulir Pembelian, Formulir Penjualan Kembali, Brosur, dan Informasi lainnya mengenai Reksa Dana JISAWI KOMBINASI dapat di peroleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Perwakilan Manajer Investasi pada tempat dibawah ini:

MANAJER INVESTASI

PT Jisawi FINAS

Pusat Niaga Duta Mas Blok A2 No.11

Jl. RS. Fatmawati No.39

Jakarta 12150

Telepon : (021) 7279-0308, 720-2933,

Fax : (021) 7279-0309

Email : jisawi@cbn.net.id

BANK KUSTODIAN

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Plaza Mandiri Lantai 22 Sayap Barat

Jl Jenderal Gatot Subroto Kaveling 36-38

Jakarta 12190

Telepon : (62-21) 5245170/52913135

Faksimili : (62-21) 5275858/5268201

Email : custody@bankmandiri.co.id

BAB XII
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2012

REKSADANA JISAWI KOMBINASI

DAFTAR ISI

Laporan Auditor Independen

Laporan Posisi Keuangan.....	1
Laporan Laba Rugi Komprehensif.....	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	
Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit.....	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan.....	5 - 18